



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
Nomor: B-57/Kpts/OT.210/H.12.28/06/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI/PENGELOLA RISIKO (UPR)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tahun 2025, serta melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua
- b. bahwa penetapan penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua
- Mengingat : 1. Perpres 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
2. Perpres No. 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38 Tahun 2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BRMP Papua Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-018.09.2.567830/2025 Tanggal 30 April 2025;
8. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) BRMP Papua Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI/PENGELOLA RISIKO (UPR) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk Tim Unit Pengendali/Pengelola Risiko (UPR) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Membentuk Tim Unit Pengendali/Pengelola Risiko (UPR) di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Unit Pengendali/Pengelola Risiko (UPR) di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua tersebut dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 23 Juni 2025
Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, S.P., M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
3. Yang bersangkutan

Lampiran I
Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi
Pertanian Papua
Nomor : B-57/Kpts/OT.210/H.12.28/06/2025
Tanggal : 23 Juni 2025

PENUNJUKAN PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI/PENGELOLA RISIKO (UPR)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama / NIP	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Aser Rouw, SP.,M.Si	Penanggung Jawab
2.	Muhammad Yasin, ST.,MM	Ketua
3.	Ghalih Priyo Dominanto, S.Pt.,M.P	Sekretaris
4.	Edison Ayakeding, S.ST.,M.Si	Anggota
5.	Ressa Rindiani, SE	Anggota
6.	Siti Nur Jannah, A.Md.A.K	Anggota
7.	Yohanis Tandi Karrang, SE	Anggota
8.	Yuliana Monika Sineri, SE	Anggota

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 23 Juni 2025


Kepala Balai
[Signature]
Dr. Aser Rouw, S.P.,M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002

Lampiran II
Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi
Pertanian Papua
Nomor : B- 57/Kpts/OT.210/H.12.28/06/2025
Tanggal : 23 Juni 2025

**TUGAS TIM UNIT PENGENDALI/PENGELOLA RISIKO (UPR)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA**

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	a. Menetapkan rencana kerja pengelolaan manajemen risiko pada BRMP Papua; b. Menetapkan instrumen kerja yang diperlukan dalam pengelolaan manajemen risiko BRMP Papua c. Mengarahkan pelaksanaan tugas tim unit pengendali/pengelola risiko pada BRMP Papua d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas tim unit pengendali/pengelola risiko pada BRMP Papua
2.	Ketua Tim	a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja pengelolaan manajemen risiko pada BRMP Papua b. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen kerja yang diperlukan untuk pengelolaan manajemen risiko pada BRMP Papua c. Mengarahkan pelaksanaan tugas tim manajemen risiko pada BRMP Papua d. Melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas tim unit pengendali/pengelola risiko pada BRMP Papua e. Bersama penanggung jawab melakukan evaluasi pelaksanaan tugas tim unit pengendali/pengelola risiko pada BRMP Papua
3.	Sekretaris Tim	a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan tim unit pengendali/pengelola risiko pada BRMP Papua yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi b. Membantu Ketua Tim dalam koordinasi penyusunan rencana kerja c. Membantu Ketua Tim dalam setiap kegiatan pengelolaan manajemen risiko pada BRMP Papua

		d. Membantu Ketua tim dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Manajemen Risiko pada BRMP Papua
4.	Anggota Tim	a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja pengelolaan manajemen risiko pada BRMP Papua sesuai dengan bidang/bagian masing-masing b. Membuat draf dan menyusun instrument kerja pengelolaan manajemen risiko pada BRMP Papua sesuai dengan bidang/bagian masing-masing c. Melaksanakan survey dan evaluasi serta membuat hasilnya atas pengelolaan manajemen risiko pada BRMP Papua

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 23 Juni 2025

Kepala Balai,



[Signature]
Dr. Aser Rouw, S.P., M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002